



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT. PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU**

Nomor : 133/In.24/PTK/HM.01/03/2023

Nomor : 100/UN19.5.3.1.1/HK.00/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Jelita, S.Pd, M.Pd | : Kepala UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa, berkedudukan Jalan Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Dr. H. Edyanus Herman Halim, SE.,MS : | Kepala Perpustakaan Universitas Riau berkedudukan di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Riau, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut PIHAK KEDUA |

dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Perpustakaan Universitas Riau, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan dalam hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing-masing.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

2. Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk :
 - a. Pengembangan SDM bidang perpustakaan;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Kerjasama bidang literasi informasi
 - d. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK** atau **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak di perpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya .

Pasal 7
Lain-Lain

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan naskah perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Penutup

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Ditandatangani : Di Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

PIHAK PERTAMA

Dr. Jelita, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA

Dr. H. Edyanus Herman Halim, SE.,MS